



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan di daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih (clean government) dan mempertanggungjawabkan melalui media SAKIP.

Terlaksananya Good Governance merupakan prasyarat setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Berkenaan dengan keinginan tersebut di perlukan pengembangan dan perencanaan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan



penjabaran dari tujuan dan sasaran tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Dengan terlaksananya ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi pemerintah daerah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kedudukan :

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Tugas Pokok :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.



Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi :

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Pertanahan;
 2. Bagian Hukum dan HAM terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;



- b) Sub Bagian Adat dan Budaya; dan
- c) Sub Bagian Generasi Muda dan Olah Raga;

4. Bagian Humas terdiri atas :

- a) Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers;
- b) Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan; dan
- c) Sub Bagian Pengumpulan Data dan Informasi;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

1. Bagian Perekonomian terdiri atas :

- a) Sub Bagian Penanaman Modal dan Pengembangan Daya Saing;
- b) Sub Bagian Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi; dan
- c) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian;

2. Bagian Pembangunan terdiri atas :

- a) Sub Bagian Pengendalian;
- b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c) Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi;

3. Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas :

- a) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- b) Sub Bagian Pengendalian Ketahanan Pangan; dan
- c) Sub Bagian Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Alam;

4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a) Sub Bagian Administrasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Sub Bagian Pembinaan dan Perencanaan; dan
- c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Sanggah;



- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
1. Bagian Organisasi terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

 2. Bagian Perlengkapan dan Perawatan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Perawatan;

 3. Bagian Umum terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keprotokolan dan Perjalanan Dinas; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;

 4. Bagian Keuangan terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

1.3 LANDASAN HUKUM

- A Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- c. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas korupsi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Perubahan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- l. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;



- o. Keputusan Bupati Badung Nomor 5739 / 03 / HK / 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
- q. Keputusan Bupati Badung Nomor 5739/03/HK/2017 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
- p. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung nomor 364 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

1.4 SISTEMATIKA

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika

BAB II Rencana Strategis Sekretariat Daerah

- 2.1 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB III Rencana Kinerja Tahunan

- 3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
- 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV Penutup



BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera. Untuk Mewujudkan visi Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan kontribusi terhadap 1 misi dari 9 misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu:

1. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.
3. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 seperti tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN	1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintah yang efektif dan efisien
	2. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi Bidang Organisasi

- 1) Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Kebijakan :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Meningkatkan pengembangan SAKIP dan memonitor capaian kinerja
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi pelayanan public
- 4) Mendampingi penyelenggara layanan dalam menyusun SOP dan standar pelayanan
- 5) Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat
- 6) Menyelenggarakan forum konsultasi pelayanan public



- 7) Menyelenggarakan pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan public

b. Strategi Bidang Pemerintahan

- 1) Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
- 2) Meningkatkan tertib administrasi batas wilayah desa/ kelurahan

Kebijakan :

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintahan secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
- 2) Pelacakan dan penegasan batas wilayah

c. Strategi Bidang Pengadaan Barang Jasa

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang / jasa

Kebijakan :

- 1) Memberikan pengetahuan barang/jasa kepada pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah kab. Badung
- 2) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang pengadaan barang/jasa

d. Strategi Bidang Perlengkapan dan perawatan

- 1) Verifikasi perlengkapan permohonan hibah
- 2) Usulan Penganggaran
- 3) Pengadministrasian pengibahan barang



- 4) Laporan/survey kerusakan gedung (sipil, electrical, mechanical dan plumbing)
- 5) Analisa pekerjaan/biaya

Kebijakan:

- 1) Hibah untuk kepentingan pelayanan publik
- 2) Sarana prasarana kerja berkondisi baik dan berfungsi optimal

e. Strategi Bidang Pembangunan

- 1) Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi
- 2) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan

Kebijakan :

- 1) Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

f. Strategi Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1) Pemanfaatan dana hibah agar tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah

g. Strategi Bidang Hukum dan Ham

- 1) Melaksanakan penanganan permasalahan Hukum
- 2) Melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah

Kebijakan :

- 1) Penegakan Hukum



BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 Rencana Kinerja Tahun 2019

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2019 yang disusun dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah tahun 2016-2021, maka operasional pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program.

Komponen dari Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Indikator kinerja. Ketiga komponen tersebut dirumuskan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 secara rinci sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah yang efektif dan efisien	1. Kategori LPPD	Tinggi (2,86)
		2. LKjIP Kabupaten tepat waktu	30 Maret
		3. Predikat Akuntabilitas Kinerja	A (87,30)



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
		4. Persentase PD yang memperoleh IKM dengan kategori baik	65%
2.	Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	5. Persentase Desa yang memiliki Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	62%
		6. Persentase pemberian hibah barang / uang sesuai ketentuan	100 %
		7. Persentase pengadaan barang / jasa yang tepat waktu	98,30%
		8. Persentase kegiatan fisik yang realisasinya tepat waktu	98.50 %
		9. Persentase PD yang serapan anggaranya diatas 80%	84,45 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
		10. Persentase gedung perkantoran dengan kondisi baik	100%
		11. Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %
		12. Persentase Rancangan Produk hukum Daerah yang sesuai dgn peraturan perundang-undangan	100 %



BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governmance*) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman Penetapan Kinerja Tahunan 2020 Sekrektariat Daerah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MANGUPURA, 5 Februari 2018
Sekretaris Daerah
Kabupaten Badung,

I Wayan Adi Arnawa, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19660309 199503 1 002



BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera. Untuk Mewujudkan visi Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan kontribusi terhadap 1 misi dari 9 misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu:

4. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 seperti tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

TUJUAN	SASARAN
2. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN	3. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintah yang efektif dan efisien
	4. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

b. Strategi Bidang Organisasi

- 1) Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Kebijakan :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Meningkatkan pengembangan SAKIP dan memonitor capaian kinerja
- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi pelayanan public
- 8) Mendampingi penyelenggara layanan dalam menyusun SOP dan standar pelayanan
- 9) Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat
- 10) Menyelenggarakan forum konsultasi pelayanan public



(sipil,electrical,mechanical dan plumbing)

- 6) Analisa pekerjaan/biaya

Kebijakan:

- 1) Hibah untuk kepentingan pelayanan publik
- 2) Sarana prasarana kerja berkondisi baik dan berfungsi optimal

e. Strategi Bidang Pembangunan

- 1) Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi
- 2) Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan

Kebijakan :

- 1) Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

f. Strategi Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1) Pemanfaatan dana hibah agar tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran

Kebijakan :

- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah

g. Strategi Bidang Hukum dan Ham

- 1) Melaksanakan penanganan permasalahan Hukum
- 2) Melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah

Kebijakan :

- 1) Penegakan Hukum



BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 Rencana Kinerja Tahun 2019

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2019 yang disusun dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah tahun 2016-2021, maka operasional pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program.

Komponen dari Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Indikator kinerja. Ketiga komponen tersebut dirumuskan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 secara rinci sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Badung
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah yang efektif dan efisien	1. Kategori LPPD	Tinggi (2,86)
2. LKjIP Kabupaten tepat waktu		30 Maret	
3. Predikat		A	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
		Akuntabilitas Kinerja	(87,30)
		4. Persentase PD yang memperoleh IKM dengan kategori baik	65%
2.	Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	5. Persentase Desa yang memiliki Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	46%
		6. Persentase pemberian hibah barang / uang sesuai ketentuan	100 %
		7. Persentase pengadaan barang / jasa yang tepat waktu	98,30%
		8. Persentase kegiatan fisik yang realisasinya tepat waktu	98 %
		9. Persentase PD yang serapan anggaranya	83,45 %



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
		diatas 80%	
		10. Persentase gedung perkantoran dengan kondisi baik	100%
		11. Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %
		12. Persentase Rancangan Produk hukum Daerah yang sesuai dgn peraturan perundang-undangan	100 %



BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governmance*) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman Penetapan Kinerja Tahunan 2020 Sekrektariat Daerah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

MANGUPURA, 5 Februari 2019
Sekretaris Daerah
Kabupaten Badung,

I Wayan Adi Arnawa, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19660309 199503 1 002